



Research Article

Kesetaraan Gender dalam Sorotan Hadis Analisis Pandangan Hadis Terhadap Nilai-Nilai Wacana Kesetaraan Gender

**Ihsan Jamaluddin Junus, Nuril Khairani Niswatil Ula, Dadah, Badri
Khaeruman, Aceng Abdulkodir**

Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
E-mail: ihsanjjunus@outlook.com, nurilkhairani22@gmail.com, dadah@uinsgd.ac.id,
badrikhaeruman63@yahoo.com, aceng.qodir@uinsgd.ac.id 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026
Available online : March 04, 2026

How to Cite: Ihsan Jamaluddin Junus, Nuril Khairani Niswatil Ula, Dadah, Badri Khaeruman and Aceng Abdulkodir. (2026) "Gender Equality in the Spotlight of Hadith Analysis of the Hadith's Views on the Values of Gender Equality Discourse", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1810-1827. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2941.

Gender Equality in the Spotlight of Hadith Analysis of the Hadith's Views on the Values of Gender Equality Discourse

Abstract. The issue of gender equality continues to be a topic of concern in religious discourse, particularly in contemporary Islamic studies. Some consider Islamic teachings to be patriarchal and biased against women. This raises critical questions about how hadith are understood and interpreted in the context of gender equality. This study aims to examine the hadith perspective on the issue of gender equality through a qualitative approach based on literature review. Data were collected from

major hadith books, classical and contemporary exegetical literature, and related academic research. The analysis was conducted in three stages: content analysis to explore the meaning of hadith, comparative analysis of gender ideology, and interpretive analysis of hadith that contradict the values of gender equality discourse. The results show that many ideas on the issue of gender equality contradict the hadith of the Prophet Muhammad.

Keywords: Hadith, Gender Equality, Values, Gender Ideology

Abstrak. Isu kesetaraan gender merupakan tema yang terus menjadi sorotan dalam wacana keagamaan, terutama dalam studi Islam kontemporer. Sejumlah pihak menganggap bahwa ajaran Islam bersifat patriarkis dan tidak berpihak pada perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hadis dipahami dan ditafsirkan dalam konteks kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hadis terhadap isu kesetaraan gender melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis utama, literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta penelitian akademik terkait. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: analisis konten untuk mengeksplorasi makna hadis, analisis perbandingan terhadap pemikiran ideologi gender, dan analisis interpretatif terhadap hadis-hadis yang kontra dengan nilai-nilai wacana kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pemikiran dalam isu kesetaraan gender bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah.

Kata Kunci: Hadis, Kesetaraan Gender, Nilai-Nilai, Ideologi Gender

PENDAHULUAN

Wacana kesetaraan gender merupakan salah satu topik yang terus menjadi sorotan dalam wacana sosial keagamaan, termasuk dalam studi Islam kontemporer. Sebagian kelompok menganggap bahwa ajaran Islam bersifat patriarkis dan tidak berpihak pada perempuan, terutama ketika merujuk pada sejumlah teks hadis yang secara lahiriah terkesan bias gender. Gerakan sosial ini telah menjelma menjadi sebuah pemikiran yang sering disebut dengan Ideologi Gender. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana sebenarnya posisi hadis Nabi dalam merespons nilai-nilai utama dalam isu kesetaraan gender.

Hadis sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi sosial, budaya, dan hukum umat Islam. Maka penting bagi kita memahami perspektif hadis terhadap sejumlah pemikiran yang muncul dari isu kesetaraan gender.

Dalam perkembangan studi hadis modern, pendekatan-pendekatan baru mulai diperkenalkan untuk menelaah ulang hukum-hukum Islam, termasuk dalam ranah gender. Beberapa sarjana seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan Asma Barlas menekankan pentingnya pembacaan kontekstual dan hermeneutik terhadap ajaran agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hadis terhadap isu kesetaraan gender dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan meliputi kitab-kitab hadis utama, literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian akademik terkait interpretasi gender dalam hadis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu kesetaraan gender?

2. Bagaimana nilai-nilai utama kesetaraan gender?
3. Bagaimana pandangan hadis terhadap nilai-nilai kesetaraan gender?

Dengan menelusuri secara kritis makna-makna hadis yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam membangun kerangka pemahaman hadis yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan semangat keadilan universal Islam. Penelitian ini juga hendak menunjukkan bahwa hadis tidak mesti diposisikan sebagai penghalang kesetaraan gender, tetapi justru dapat menjadi sumber nilai-nilai etis yang mendukung relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan *library research (studi pustaka)*, mengumpulkan data primer dari karya-karya Hadis utama serta yang berkenaan dengan isu Kesetaraan Gender serta sumber sekunder terkait. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengevaluasi pandangan kesetaraan gender dengan perspektif hadis.

Penelusuran sistematis dilakukan terhadap database akademik, file perpustakaan, dan arsip digital untuk menemukan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kitab-kitab takhrij klasik (tradisional) dan kontemporer (Digital). Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis konten (*content analysis*) untuk mengekstraksi dan memberi penafsiran pada informasi dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Kedua, analisis perbandingan (*comparative analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan perspektif hadis terhadap poin-poin utama pemikiran penganut kesetaraan gender (ideologi gender). Ketiga, analisis interpretatif (*interpretative analysis*) diterapkan untuk memahami hadis-hadis yang menentang pemikiran ideologi gender. Keempat, kesemua tahapan disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

KAJIAN TERDAHULU

Berbagai penelitian terdahulu tentang hadis dan kesetaraan gender dapat dipetakan ke dalam empat rumpun utama yang saling melengkapi. Pertama, rumpun “studi hadis dan gender” meletakkan fondasi konseptual bagi pembacaan egaliter. Riffat Hassan menegaskan kemungkinan kesetaraan perempuan dan laki-laki melalui pembacaan ulang sumber klasik. Hidayet Şefkatli Tuksal memeriksa riwayat yang dinilai misoginis beserta jejak sejarah wacananya, sehingga menawarkan perangkat untuk memilah bias teks, penutur, dan resepsi. Kecia Ali memperluas perbincangan ke etika seksual, memperlihatkan bagaimana lapis hadis dan fikih membentuk norma relasi gender serta dilema penafsirannya. Ketiga karya ini menegaskan urgensi kerangka hermeneutik yang sadar tradisi sekaligus peka problem keadilan.

Kedua, rumpun “sejarah dan perkembangan kesetaraan” memberi prasyarat sosiologis. Margot Badran menampilkan evolusi feminisme Islam di Mesir dan dunia Arab sebagai proses historis yang rumit. Leila Ahmed menelusuri akar lama perdebatan gender dalam Islam, sehingga memperingatkan bahaya generalisasi terhadap masa lampau. Valentine M. Moghadam memotret perubahan peran

perempuan pada era modernisasi Timur Tengah, yang membantu menakar jarak antara norma ideal dan praktik sosial. Rumpun ini menyediakan panggung sosial bagi tafsir hadis, agar analisis tidak terlepas dari realitas perubahan.

Ketiga, rumpun “ideologi gender” menerangi perdebatan terminologis dan filosofis. Judith Butler memperkenalkan performativitas gender yang memisahkan sex dan gender. Anne Fausto-Sterling mengkritik dikotomi biologis tunggal dari sudut biologi dan politik pengetahuan. Khaled El-Rouayheb mengingatkan bahwa sejarah seksualitas di dunia Islam klasik kaya nuansa dan tidak tunggal. Rumpun ini membantu memetakan istilah, asumsi, dan konsekuensi teoritis yang kerap menyusup ke perdebatan keagamaan.

Keempat, rumpun “perspektif hadis dan metodologi” menawarkan alat kerja disipliner. Mohammad Hashim Kamali menegaskan prinsip ushul fiqh untuk menimbang dalil. Jonathan A. C. Brown memaparkan pilihan metodologis dalam membaca warisan kenabian hari ini, termasuk tarik-ulurnya di ruang publik. Aisha Y. Musa mengulas otoritas hadis sebagai sumber normatif. Digabungkan, ketiga karya ini menyediakan jalur operasional: uji keotentikan, penetapan domain makna, dan penilaian penerapan sosial. Dengan memanfaatkan empat rumpun ini, penelitian Anda berpeluang menyusun protokol penafsiran hadis tentang kesetaraan secara lebih adil, disiplin, dan aplikatif.

PEMBAHASAN

A. Memahami Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender sering diungkapkan sebagai *Gender Equality* (Ekuualitas Gender) konsep ini berkaitan erat dengan *Gender Equity* atau *Gender Justice* yang sering diartikan sebagai keadilan gender.

Oxford English Dictionary memberikan definisi “equality” sebagai “keadilan, ketidakberpihakan, dan kesetaraan.” Dan “Equity” diartikan sebagai “kualitas menjadi setara atau adil.” Kamus Merriam-Webster mendefinisikan *equity* dengan frasa “bebas dari bias atau pilih kasih” atau “keadilan berdasarkan hak-hak alamiah atau hukum.” Dalam beberapa penggunaan saat ini, *equity* mengandung makna yang lebih berfokus pada hasil dan penyesuaian terhadap perbedaan individu. Istilah ini sering digunakan untuk menyerukan perubahan sistemik.¹

Disebutkan dalam buku saku *Gender Equality* yang diterbitkan UNICEF bahwa *Gender Equality* ialah konsep bahwa perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kondisi, perlakuan, dan kesempatan yang setara untuk mewujudkan potensi penuh, hak asasi, dan martabat mereka, serta untuk berkontribusi pada (dan memperoleh manfaat dari) perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, kesetaraan gender adalah penghargaan yang setara oleh masyarakat terhadap kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, serta peran yang mereka jalankan. Kesetaraan ini didasarkan pada perempuan dan laki-laki sebagai mitra penuh dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kesetaraan tidak berarti perempuan dan laki-laki menjadi sama,

¹ Minow, M. (2021). Equality vs. equity. *American Journal of Law and Equality*, 1, 31–50.

melainkan hak, tanggung jawab, dan kesempatan perempuan dan laki-laki tidak bergantung pada apakah mereka lahir sebagai laki-laki atau perempuan.²

Sedangkan *Gender Equity* adalah proses untuk bersikap adil terhadap laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan yang terpenting adalah kesetaraan hasil dan pencapaian. Keadilan gender dapat melibatkan penggunaan langkah-langkah khusus sementara untuk mengkompensasi bias atau diskriminasi yang bersifat historis atau sistemik. Istilah ini merujuk pada perlakuan berbeda yang adil dan secara positif mengatasi bias atau ketidakberuntungan yang disebabkan oleh peran atau norma gender atau perbedaan antara jenis kelamin. Keadilan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama, tidak hanya pada titik awal, tetapi juga ketika mencapai garis akhir. Ini berkaitan dengan perlakuan yang adil dan tepat bagi kedua jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan, hambatan budaya, dan diskriminasi (masa lalu) terhadap kelompok tertentu.³

DeRay Mckesson (seorang penggerak gerakan Black Lives Matter) menekankan “Perbedaan antara *equity* (keadilan) dan *equality* (kesetaraan) adalah bahwa *equality* berarti setiap orang mendapatkan hal yang sama, sedangkan *equity* berarti setiap orang mendapatkan apa yang memang layak mereka terima.”⁴

Rosie Abella, yang kemudian menjadi hakim di Mahkamah Agung Kanada, dan menjelaskan:

“Tujuan dari kesetaraan lebih dari sekadar ketidaksukaan yang berkembang terhadap diskriminasi yang merugikan. Tujuannya juga untuk memastikan bahwa sisa-sisa dari asumsi-asumsi yang secara sewenang-wenang membatasi tidak terus memainkan peran dalam masyarakat kita.....Ini bukan soal apakah diskriminasi tersebut didorong oleh niat sengaja untuk menghalangi potensi seseorang, atau apakah itu adalah hasil sampingan yang tidak disengaja dari praktik atau sistem yang secara niat tampak tidak bermasalah. Jika suatu hambatan berdampak negatif secara tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok tertentu, maka itu merupakan sinyal bahwa praktik-praktik yang menyebabkan dampak merugikan tersebut bisa jadi bersifat diskriminatif.”⁵

Dari uraian di atas sebenarnya istilah ekualitas sudah mengandung makna keadilan yang diinginkan dalam konsep ekuitas. Jika “*Equality*” mengandung makna seperti itu, mengapa kemudian muncul peralihan ke istilah “*equity*”? Mungkin saja hanyalah kampanye untuk suatu narasi baru. Ini berarti ada upaya untuk memberi penekanan pada perbedaan pendekatan yang diwakili oleh *Equity* dibandingkan dengan *Equality* dan biasanya mengandung makna penyempitan arti ekualitas menjadi pendekatan seragam yang memperlakukan setiap orang secara identik. Sehingga terbebas dari pemikian feminis klasik liberal mengenai kesetaraan gender yang menurut feminis sosialis justru dapat menyebabkan ketimpangan.

² UNICEF Regional Office for South Asia. (2017, November). *Gender Equality Glossary of terms and concepts*. UNICEF.

³ UNICEF Regional Office for South Asia. (2017, November). *Gender Equality Glossary of terms and concepts*. UNICEF.

⁴ Minow, M. (2021). Equality vs. equity. *American Journal of Law and Equality*, 1, 31–50.

⁵ Minow, M. (2021). Equality vs. equity. *American Journal of Law and Equality*, 1, 31–50.

Sebagian ahli menganggap bahwa *Gender Equity* bukan hal yang terpisah atau bertentangan dengan *Gender equality* tapi merupakan bagian di dalamnya. Mereka berkata Kesetaraan gender adalah suatu kondisi nyata dalam masyarakat di mana laki-laki dan perempuan memiliki syarat yang setara untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan hak asasi serta potensi mereka secara penuh, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan, dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan ini menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil, serta menuntut agar akar penyebab dari diskriminasi dan penindasan diidentifikasi dan dihapus secara sistematis guna memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dan di dalam konsep kesetaraan itu adalah unsur *keadilan gender* di dalamnya, yang secara mendasar menekankan bahwa laki-laki dan perempuan tidak hanya harus diberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, tetapi juga harus diberi sarana yang memungkinkan mereka benar-benar memperoleh manfaat dari kesetaraan tersebut.⁶

Konsep ini awalnya lahir dari rasa ketidakadilan yang dialami perempuan karena ketidakadilan yang seringkali merujuk pada 3 istilah berbeda namun sebenarnya berkaitan sangat erat, dan istilah yang satu sering merujuk kepada yang lain yaitu:

1. *Gender Discrimination* (Diskriminasi Gender)

Menurut konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) Diskriminasi ialah setiap bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin yang memiliki tujuan atau dampak untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya, berdasarkan asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya”

Diskriminasi dapat berasal dari hukum (*de jure*) maupun dari praktik (*de facto*). Konvensi CEDAW mengakui dan menangani kedua bentuk diskriminasi tersebut, baik yang terdapat dalam undang-undang, kebijakan, prosedur, maupun praktik.⁷

Definisi dari Oxford mengenai 'Diskriminasi Gender' merujuk pada disparitas gender, yang berkaitan dengan suatu mekanisme sosial di mana individu diklasifikasikan secara berbeda dan diperlakukan secara tidak adil dalam kondisi yang sama berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, definisi dari Cambridge English Business Dictionary menggambarkan diskriminasi gender sebagai suatu kondisi di mana seseorang diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelaminnya.⁸

⁶ Onyeakazi, J. J., Okoroafor, E. C., & Ezenwa, C. (2024). Philosophy of gender equality and human productivity: Imperatives for sustainable development in Nigeria. *International Journal of Social Sciences and Humanities Reviews*, 14(1), 20–28.

⁷ UNICEF Regional Office for South Asia. (2017, November). *Gender Equality Glossary of terms and concepts*. UNICEF

⁸ Abbas, N., Jamil, M., Anwer, M. N., Fayyaz, M., Tabraiz, S., & Ibn Saeed, A. F. (2021). Equality in Islam and gender biased discrimination in Muslim countries: Analytical and legal view. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(2), 787–802.

2. *Gender Bias* (Bias Gender)

Merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau persepsi yang memihak berdasarkan jenis kelamin seseorang.⁹

Dapat juga diartikan sebagai membuat keputusan berdasarkan jenis kelamin yang menghasilkan keberpihakan terhadap satu gender dibandingkan yang lain, yang sering kali berujung pada situasi yang lebih menguntungkan laki-laki dan/atau anak laki-laki dibandingkan perempuan dan/atau anak perempuan.¹⁰

3. *Gender Disparity* (Kesenjangan Gender)

Perbedaan statistik antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam suatu jumlah atau ukuran tertentu.¹¹

Kesenjangan gender adalah akibat dari prasangka kronis terhadap kelompok individu tertentu berdasarkan jenis kelamin, yang termanifestasi secara nyata dalam bentuk perbedaan etnis, komunitas, ideologi, wilayah geografis, dan status keuangan.¹²

Sejarah kesetaraan gender bermula dari perjuangan mengangkat hak-hak perempuan, karena itu kaitannya erat dengan feminisme. Istilah Feminisme berasal dari bahasa latin *fei-minus*, yang artinya kurang iman. Hal ini dikarenakan pada masa lalu di dunia Barat yang dikuasai Kristen, wanita memang diperlakukan sebagai manusia kurang iman, ada sikap misoginis (benci, dan prasangka buruk terhadap perempuan) yang kuat di barat pada masa itu. Memang dalam Injil, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang menjerumuskan. Delilah yang menggoda, dan membunuh Samson, Izebel ratu jahat yang membunuh banyak nabi, sampai Hawa yang digambarkan sebagai penyebab Adam jatuh dari surga. Bahkan pada abad ke 14, seorang penulis dari Italia bernama Christine De Pizan mengkritik buku-buku terpelajar yang menyebarkan “begitu banyak penghinaan jahat terhadap wanita, dan perilaku mereka.” Maried de Gourney pada 1622 di bukunya, *Egalite des hommes et des femmes*, berkata dengan gaya sarkastis, “apakah kamu bahagia, pembaca, jika kamu tidak termasuk dalam jenis kelamin yang dilarang oleh semua kebaikan”. Jarang sekali ada sosok seperti Hildegard of Bingen dari abad ke 11, seorang biarawati, dan penulis yang diakui, dan dihormati oleh kaum Kristiani pada saat itu, bahkan pada 60 tahun ia melakukan tur khotbah di seluruh kekaisaran Jerman, padahal pada masa itu hanya pendeta yang dibolehkan khotbah. Perburuan penyihir wanita di Eropa pada abad pertengahan juga adalah bukti masyarakat misoginis pada masa lalu.¹³

⁹ Guddu, M. (2024). A crucial study on gender bias on leadership roles. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(5), 322–334.

¹⁰ UNICEF Regional Office for South Asia. (2017, November). *Gender Equality Glossary of terms and concepts*. UNICEF

¹¹ UNICEF Regional Office for South Asia. (2017, November). *Gender Equality Glossary of terms and concepts*. UNICEF

¹² Abbas, N., Jamil, M., Anwer, M. N., Fayyaz, M., Tabraiz, S., & Ibn Saeed, A. F. (2021). Equality in Islam and gender biased discrimination in Muslim countries: Analytical and legal view. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(2), 787–802.

¹³ Walters, M (2021) *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Devi, S.A, Penerjemah), Yogyakarta, IRCiSoD

Walaupun gerakan ini semakin besar di seluruh dunia setelah abad 20, namun kita dapat menemukan catatan mengenai pergerakan perempuan yang terorganisir pada abad-abad sebelumnya. Sebut saja majalah perempuan pertama di Mesir, dan dunia Arab yaitu *al-Fatat*. Majalah ini diterbitkan pertama pada tanggal 20 November 1892 oleh Hindun Naufal.¹⁴

Pada 1650an, pengikut Gereja Quaker Fox mulai melakukan pertemuan rutin untuk para wanita di samping pertemuan rutin untuk laki-laki. Pada masa itu kongregasi-kongregasi independen mulai memberikan ruang bagi wanita untuk berdebat di publik, dan memberikan hak pilih pada urusan-urusan Gereja.¹⁵

Pada 1709, Mary Astelle memperjuangkan pendidikan perempuan di London. Perempuan pada masa itu sangat kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Semua pengajar juga berasal dari kalangan laki-laki. Namun lewat usaha Mary Astelle, perempuan semakin dilibatkan dalam sekolah seperti dalam perencanaan, dan manajemen, hingga akhirnya mampu menjadi pengajar. Pada abad ke 19 wanita di Inggris mulai berkampanye untuk menuntut hak-haknya dalam ekonomi, dan pada 1869 Asosiasi Wanita Nasional dibentuk di Inggris.^{16,17}

B. Nilai-nilai Utama Wacana Kesetaraan Gender

1. Kebebasan Mutlak Perempuan Terhadap Tubuh dan Pilihan Hidupnya

Menurut para penganut kesetaraan gender. Perempuan tidak boleh terkekang dan diperbudak oleh peran tradisional laki-laki dan perempuan. Peran-peran tradisional perempuan tidak ada hubungannya dengan sifat alamiah perempuan. John Stuart Mill menjelaskan, walaupun ilmu medis dapat membuktikan perbedaan struktur biologis namun kondisi mental dan pikiran wanita seimbang dengan laki-laki, sehingga seharusnya perempuan dapat memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.¹⁸

Hal yang sama juga dikritik oleh Betty Freidan karyanya pada 1963, *The Feminine Mystique*, mengkritik tradisi masyarakat kelas menengah Amerika dimana perempuan banyak berperan di rumah, dan berusaha menggambarkan bahwa kebahagiaan hidup sebagai ibu rumah tangga hanyalah mitos belaka.¹⁹

Simone De Beauvoir mendeskripsikan wanita modern yang mandiri sebagai wanita yang ingin menjadi aktif, pengambil, menolak kepasifan yang diberikan laki-laki. Wanita modern mengambil nilai-nilai maskulin, dan membanggakan dirinya karena berpikir, mengambil tindakan, bekerja serta menciptakan istilah yang sama

¹⁴ Romli, M. G (2010) *Muslim Feminis: Polemik Kemunduran, dan Kebangkitan Islam*, Jakarta, Freedom Institute.

¹⁵ Walters, M (2021) *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Devi, S.A, Penerjemah), Yogyakarta, IRCiSoD

¹⁶ Hook, B (2020) *Feminisme Untuk Semua Orang* (Pramesti, W, Penerjemah), Yogyakarta, Odise Publishing

¹⁷ Walters, M (2021) *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Devi, S.A, Penerjemah), Yogyakarta, IRCiSoD

¹⁸ Mill, J. S. (2017). *The subjection of women* (J. Bennett, Ed. & Trans.). Early Modern Texts. <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1869.pdf>

¹⁹ Walters, M (2021) *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Devi, S.A, Penerjemah), Yogyakarta, IRCiSoD.

dengan pria. Beauvoir juga menentang aborsi dengan dasara kebebasan wanita atas tubuhnya.²⁰

Lebih jauh lagi di era modern kini, kesetaraan gender memperluas spektrum gender dan menuntut kebebasan bagi perempuan menjadi apapun termasuk laki-laki, begitu juga sebaliknya, bahkan perempuan boleh memilih untuk tidak mejadi laki-laki maupun perempuan.²¹

2. Pemahaman Agama Yang Ada Bersifat Misoginis dan Perlu Direvisi

Aktivis wacana kesetaraan gender menuntut umat Islam untuk merevisi pemahaman terhadap alquran dan hadis. Menurut mereka tafsir kedua sumber utama Islam tersebut yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, terpengaruh dengan kondisi budaya patriarki dan sifat misogynistik yang berakar kuat pada masyarakat terdahulu.

Salah satu cara mereka menurut Yasmine Moll, adalah dengan mendefinisikan ulang siapa yang berhak melakukan ijtihad dalam menyimpulkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Menurut para muslim Feminis seperti Barlas, semua muslim laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk menafsirkan Quran dan Hadis. Menolak *gatekeeping* terhadap peran mujtahid, sehingga siapapun, tanpa harus memiliki kualifikasi terhadap ilmu-ilmu tertentu bisa berijtihad.²²

Amina Wadud misalnya menetapkan cara menganalisis ayat-ayat al-Quran yaitu: 1. dalam konteksnya sendiri; 2. dalam konteks pembahasan mengenai topik-topik serupa dalam al-Qur'an; 3. dengan mempertimbangkan bahasa dan struktur sintaksis serupa yang digunakan di bagian lain dalam al-Qur'an; 4. dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip al-Qur'an yang bersifat menyeluruh; dan 5. dalam kerangka pandangan dunia Qur'anic (*Weltanschauung*). Dalam pendekatan ini tersirat adanya pengakuan terhadap sifat patriarkis dalam teks al-Qur'an—sebuah pengakuan yang kemudian secara eksplisit ditegaskan oleh Wadud dan Barlas bahkan menggambarkan sebagian perintah dalam Al-Quran sebagai mengarah pada “standar etika tindakan manusia yang sudah usang dan barbar”²³

Tokoh lain yang berusaha merekonstruksi tafsir al-Quran ialah Siraj Al-Haqq Scott Kugle, Dua karya penting Scott Kugle yang berupaya mendekonstruksi tafsir tradisional terhadap al-Qur'an berkaitan dengan isu seksualitas adalah *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism* (2003), khususnya melalui artikelnya yang berjudul “Sexuality, Diversity, and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims”, serta bukunya *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims* (2010). Dalam kedua karya tersebut, Kugle berargumen bahwa Islam pada hakikatnya merupakan agama yang menghargai keragaman, termasuk dalam hal orientasi seksual dan ekspresi erotik. Ia menegaskan bahwa identitas dan orientasi

²⁰ Walters, M (2021) *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Devi, S.A, Penerjemah), Yogyakarta, IRCiSoD.

²¹ Wilcox, M. M. (2021). *Queer religiosities: An introduction to queer and transgender studies in religion*. Rowman & Littlefield.

²² Moll, Y. (2009). “People like us” in pursuit of God and rights: Islamic feminist discourse and Sisters in Islam in Malaysia. *Journal of International Women's Studies*, 11(1), Article 4.

²³ Afifi, M. (2022). Islamic feminist interpretation: A reformulation of the universal-particular. *Islamic Studies Review*, 1(1), 39–56.

seksual merupakan bagian integral dari eksistensi individu yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurutnya, mengutuk perilaku homoseksual sama artinya dengan mengutuk seseorang atas ciri-ciri bawaan lain, seperti warna kulit, yang bersifat intrinsik dan tidak dapat diubah.

Kugle menuduh ulama tafsir klasik, seperti Imam at-Thabari, melakukan penafsiran al-Qur'an yang dipenuhi bias heteronormatif. Kata *fahisyah* yang digunakan dalam al-Qur'an berkaitan dengan Kisah Kaum Nabi Luth AS, menurut Kugle, tidak merujuk kepada perbuatan sodomi secara spesifik. Dia juga menuduh Ibnu Hazm menghalalkan homoseksualitas.²⁴

Tidak hanya al-Quran, hadis-hadis juga dianggap misoginis dan dituntut untuk dilakukan kontekstualisasi terhadap semua hadis yang tidak mendukung wacana kesetaraan gender mereka, berikut ini adalah tabel hadis-hadis yang dianggap misoginis beserta tafsir kontekstualnya:

Hadis	Arti Tekstual	Tafsir Kontekstual
Kesaksian seorang wanita setara dengan setengah kesaksian seorang pria	Kesaksian wanita dianggap lebih rendah dari pria dalam transaksi keuangan.	Hadis ini dipahami dalam konteks sosial saat itu, di mana wanita kurang terlibat dalam urusan bisnis. Tafsir modern menekankan keadilan dan kesetaraan gender.
Wanita kurang dalam akal dan agama	Wanita dianggap lebih rendah secara intelektual dan spiritual dibanding pria.	Tafsir modern menjelaskan bahwa "kurang dalam agama" merujuk pada kewajiban ibadah tertentu, bukan pada kecerdasan. Tidak ada dasar untuk merendahkan wanita secara intelektual atau spiritual di era kini.
Wanita sebagai sumber fitnah (godaan)	Wanita dilihat sebagai penyebab godaan dan kerusakan moral bagi pria.	Tafsir ini dipahami dalam konteks moral dan sosial tertentu. Dalam konteks modern, tanggung jawab moral adalah tanggung jawab bersama pria dan wanita.
Mayoritas penghuni neraka adalah wanita	Wanita dianggap lebih mudah berdosa secara alami dibanding pria.	Tafsir kontekstual menilai hadis ini sebagai peringatan terhadap perilaku tertentu, bukan penilaian umum terhadap semua wanita. Fokusnya adalah pada etika, bukan gender.
Wanita dilarang bepergian tanpa mahram	Membatasi kebebasan bergerak wanita karena harus didampingi pria saat bepergian jauh.	Tafsir kontekstual mempertimbangkan perubahan konteks keamanan. Hari ini, wanita memiliki kebebasan bergerak yang lebih luas dan independen.
Hak seksual suami atas istri	Istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suami tanpa mempertimbangkan	Menekankan bahwa hubungan pernikahan bersifat timbal balik. Hak seksual harus disertai ridha dan

²⁴ Vaid, M. (2017). Can Islam accommodate homosexual acts? Qur'anic revisionism and the case of Scott Kugle. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 34(3)

Hadis	Arti Tekstual	Tafsir Kontekstual
	kehendak dan otonomi tubuhnya.	penghormatan terhadap otonomi pribadi masing-masing pihak. ²⁵

3. Pemisahan Ciri Seksual dan Gender

Menurut Thomas Bogardus, sejak setidaknya pertengahan abad kedua puluh, para psikolog, psikiater, sosiolog, dan filsuf telah mengajukan perbedaan antara seks dan gender. Istilah *gender* mereka pinjam dari ilmu linguistik, dan menetapkan bahwa istilah tersebut merujuk pada sesuatu yang berbeda dari seks, yaitu biasanya fitur sosial dari seks, yaitu norma dan peran sosial yang dikaitkan oleh suatu budaya dengan seks biologis.²⁶

Namun sebenarnya struktur sosial yang menjadi standar mereka dalam menetapkan gender seseorang berbeda-beda dan banyak mengandung kelemahan. Di antara tokoh feminis yang berusaha mendefinisikan laki-laki dan perempuan adalah Sally Haslanger dan Katherine Jenkins.

Definisi Perempuan menurut Haslanger terdiri dari dua aspek kumulatif:

- a. Mengalami tekanan atau penindasan sistematis dalam bidang politik, hukum, sosial, dan lain-lain.
- b. Memiliki ciri-ciri fisik tubuh manusia berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan definisi ini, transpuan dapat disebut perempuan jika memenuhi kedua syarat tersebut secara bersamaan, yaitu mengalami penindasan dan memiliki ciri fisik perempuan. Haslanger menggunakan posisi sosial perempuan sebagai *rigid designator* atau acuan esensial untuk mendefinisikan perempuan.²⁷

Katherine Jenkins mengajukan definisi sebagai berikut “perempuan adalah setiap orang yang memiliki ‘peta internal’ yang memandu seseorang untuk diklasifikasikan sebagai perempuan dalam menghadapi realitas sosial dan material”.

Secara sederhana, untuk dianggap sebagai perempuan menurut Jenkins, seseorang harus memiliki peta internal (konsep psikologis) dalam dirinya. Peta internal itu harus memiliki dua sifat berikut secara kumulatif:

- a. Dapat diklasifikasikan sebagai perempuan.
- b. Berfungsi sebagai penuntun untuk menghadapi realitas sosial dan material.

Bogardus menyederhanakan tawaran Jenkins menjadi “seseorang dianggap perempuan jika dan hanya jika ia mengambil sejumlah norma keperempuanan sebagai sesuatu yang relevan bagi dirinya; sesuatu tentang dirinya.

Perbedaan seks dan gender ini juga menjadi pemicu perubahan pandangan terhadap kaum LGBT, beberapa dekade lalu, seseorang yang mengalami ketidaksesuaian antara gender yang ia pilih dan jenis kelamin biologisnya akan

²⁵ Yuliharti, Y., Agustiar, A., Hasbi, R., Efendi, A., & Alfiah, A. (2025). Reconstruction of gender interpretation in misogynistic hadiths: Implications for Islamic education reform. *Journal of Posthumanism*, 5(3)

²⁶ Bogardus, T. (2020). Evaluating arguments for the sex/gender distinction. *Philosophia*, 48(3), 873–892.

²⁷ Haslanger, S. (2000). Gender and race: (What) are they? (What) do we want them to be? *Noûs*, 34(1), 31–55.

didiagnosa secara klinis mengalami *Gender Identity Disorder* (GID). Istilah ini memberi sinyal bahwa gender ditentukan oleh jenis kelamin biologis seseorang dan ketidaksesuaian yang terjadi merupakan suatu gejala gangguan psikis yang harus diobati.

Dalam perkembangan kajian psikiatri kontemporer, istilah tersebut berubah menjadi *Gender Dysphoria* yang berbeda dengan *Gender Identity Disorder*. *Gender Dysphoria* tidak lagi menganggap situasi ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis seseorang dengan identitas gendernya sebagai gangguan psikis yang perlu diobati, namun sebagai sebuah spektrum keberagaman yang perlu didukung.

C. Perspektif Hadis Terhadap Nilai-nilai Utama Kesetaraan Gender

1. Kebebasan Seorang Muslimah Dibatasi Syariat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

"Tidaklah salah seorang dari kalian beriman, hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia." (HR. Bukhari)

Hadis tersebut adalah dalil bahwa seorang muslim dan muslimah wajib mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Makna hadis ini adalah bahwa seseorang tidak dianggap sebagai mukmin yang sempurna imannya yang wajib, hingga kecintaannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik berupa perintah, larangan, maupun hal lainnya. Maka ia mencintai apa yang diperintahkan, dan membenci apa yang dilarang.²⁸

Maka seseorang belum dianggap sebagai mukmin (yang sejati) sampai ia mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas kecintaan kepada semua makhluk. Dan kecintaan kepada Rasul itu merupakan turunan dari kecintaan kepada Dzat yang mengutusnyanya (yaitu Allah).²⁹

2. Ijtihad Harus Dengan Ilmu

Tafsir Kontekstual bukanlah hal yang tercela namun dalam melakukan tafsir kontekstual baik terhadap al-Quran maupun terhadap hadis, haruslah dilakukan dengan ilmu.

Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya

باب العلم قبل القول والعمل لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ

"Bab: Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan" Berdasarkan firman Allah Ta'ala: {Maka ketahuilah bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah} (Surat Muhammad:19) maka Allah memulai dengan ilmu terlebih dahulu.³⁰

Kemudian diantara dalil larangan menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu ialah hadis yang dihasankan oleh At-Tirmizy:

²⁸ Ibn Rajab (1997). *Jāmi' al-'ulūm wa al-ḥikam fī sharḥ khamsīn ḥadīthan min jawāmi' al-kalim* (Shu'ayb al-Arnā'ūt & Ibrāhīm Bājis, Eds., 7th ed.). Mu'assasat al-Risālah

²⁹ Ibn Rajab (1997). *Jāmi' al-'ulūm wa al-ḥikam fī sharḥ khamsīn ḥadīthan min jawāmi' al-kalim* (Shu'ayb al-Arnā'ūt & Ibrāhīm Bājis, Eds., 7th ed.). Mu'assasat al-Risālah

³⁰ al-Bukhārī, M. ibn Ismā'īl. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ»، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ: فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"Berhati-hatilah kalian dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali apa yang telah kalian ketahui (kebenarannya). Barang siapa sengaja berdusta atasku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan pendapat pribadinya, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)

Imam At-Tirmizy berkata hadis ini **Hasan**. Syu'aib Al-Arnauth dalam tahqiqnya terhadap musnad Ahmad menyatakan bahwa hadis ini adalah **Sahih Lighairihi** kecuali lafaz "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم"³²

Abu 'Isa (al-Tirmidzi) berkata: Demikian pula diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan lainnya, bahwa mereka memperkeras larangan dalam menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu.

Adapun yang diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, dan selain keduanya dari ahli ilmu bahwa mereka menafsirkan Al-Qur'an, tidak bisa disangka bahwa mereka melakukannya tanpa ilmu atau dari diri mereka sendiri semata. Bahkan, telah diriwayatkan dari mereka sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka tidak berkata dari diri mereka sendiri tanpa ilmu. Qatadah berkata: "Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an melainkan aku telah mendengar tentangnya sesuatu (ilmu)."³³

Hal sama juga berlaku pada hadis, dan ajaran Islam pada umumnya. Menjadikan ijthad hukum sebagai hal yang boleh dilakukan semua muslim tanpa harus memiliki kualifikasi ilmu tertentu sangatlah berbahaya. Hal tersebut bisa menyebabkan banyaknya pengada-adaan dalam Agama Islam yang disebut juga dengan *bid'ah madzmumah* (bid'ah tercela). Padahal Nabi sudah memperingati hal seperti ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ).

Dari 'A'ishah (raḍiyallāhu 'anhā), ia berkata: Rasulullah, shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak."

Perlu diingat pula bahwa sebagai Nabi terakhir syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu berlaku hingga kiamat. Selain itu agama telah disempurnakan sejak zaman Nabi. Maka takwil terhadap Al-Quran dan Hadis sebenarnya tidak diperlukan kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa maknanya bukan makna hakiki. Apalagi kalau tafsir kontekstual tersebut bertentangan dengan Ijmak, sebagaimana

³¹ al-Tirmidhi (1996). *Al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi)* (B. 'Awwad Ma'ruf, Ed.). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

³² Aḥmad ibn Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Shu'ayb al-Arna'ūṭ, 'Ādil Murshid), Mu'assasat al-Risālah.

³³ al-Sindi (2021). *Ḥāshiyat al-Sindi 'alā Sunan al-Tirmidhī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

yang terjadi dengan Amina Wadud yang memimpin laki-laki sholat jumat, atau Scott Kugle

Ibnu Hajar berkata dalam Fath AL-Bary: "Sesungguhnya agama ini telah sempurna" berdasarkan firman Allah Ta'ala: 'Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian'. Maka apabila Allah telah menyempurnakannya dan menyudahinya, dan para sahabat telah menerimanya langsung dari Nabi, lalu orang-orang setelah mereka juga meyakinkannya dan jiwa mereka merasa tenang dengannya, maka apa perlunya lagi bagi mereka untuk menjadikan akal sebagai hakim, kembali kepada keputusan-keputusan akal, serta menjadikannya sebagai dasar, hingga nash-nash (dalil-dalil) yang sah dan jelas pun harus ditundukkan kepadanya, kadang diikuti isinya, dan kadang dipalingkan dari tempatnya agar sesuai dengan akal?³⁴

حَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ حَطِيْبًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا فَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)

Humaid bin 'Abdurrahman berkata:

Aku mendengar Mu'awiyah saat berkhotbah berkata: "Aku mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: 'Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah-lah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah; orang-orang yang menyelisihinya mereka tidak akan dapat membahayakan mereka, hingga datang ketetapan Allah.'³⁵

Rasulullah juga mencela umatnya yang enggan mengikuti teladan yang beliau berikan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَحَّصَ فِيهِ، وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ حَشِيَّةً)

Aisyah ra berkata: Nabi pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan keringanan (rukhsah). Namun ada sebagian orang yang menjauhi hal itu (menganggapnya tidak layak dilakukan). Maka sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau pun memuji Allah lalu bersabda:

"Mengapa ada orang-orang yang menjauhi sesuatu yang aku sendiri melakukannya? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada-Nya!"³⁶

3. Gender Ditentukan Oleh Biologis Bukan Struktur Sosial

³⁴ Ibn Hajar (1961). *Fath al-Bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, al-Maktabah al-Salafiyyah.

³⁵ al-Bukhari, M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah.

³⁶ al-Bukhari, M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki" (HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut merupakan larangan bagi mereka yang memiliki tubuh laki-laki untuk berperilaku sebagai perempuan. Begitu juga sebaliknya mereka yang memiliki tubuh biologis perempuan tidak boleh berperilaku seperti laki-laki.

Ini menunjukkan bahwa Islam menganut determinasi biologis, yaitu peran sosial seseorang ditentukan oleh ciri-ciri biologisnya, baik itu berupa kromosom, DNA, maupun ciri-ciri fisik yang tampak di mata. Dengan kata lain gender sama dengan sex.

Hadis-hadis yang melarang manusia melakukan perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan fitrah biologisnya juga menunjukkan bahwa Islam menetapkan gender seseorang berdasarkan ciri biologisnya.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"Barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan." (HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)

Walaupun hadis tersebut dipersilahkan kesahihannya namun didukung oleh ijmak bahwa perbuatan kaum luth, berupa homoseksual dan penyimpangan seksual lainnya hukunya haram. Imam Al-Ajary bahkan mengumpulkan ratusan hadis mengenai celaan terhadap perilaku menyimpang dalam kitab *Dzammu Liwath*.

Menganut paham perbedaan sex dan gender sebagai dua hal yang berbeda juga akan menimbulkan banyak masalah. Menurut Sally Haslanger kriteria wanita adalah mereka yang mengalami tekanan sosial, bagaimana dengan Ratu Elizabeth yang merupakan seorang ratu, atau Aisyah radhiyallahu anha yang dihormati dan menjadi guru bagi banyak ulama tabi'in, apakah artinya mereka bukan perempuan. Selain itu bentuk-bentuk yang dianggap sebagai tekanan sosial oleh sarjana barat, pada hakikatnya bukanlah tekanan sosial. Hijab misalnya diperintahkan Allah untuk memuliakan perempuan. Pembagian peran keluarga yang dianjurkan juga tidak mengecilkkan peran istri, tanggung jawab yang dimiliki istri terhadap anak, suami, dan rumahnya adalah tanggung jawab yang sama besarnya dan sama mulianya dengan tanggung jawab mencari nafkah. Islam pada dasarnya tidak melarang perempuan mencari nafkah apalagi di kondisi ekonomi seperti ini.

D. Laki-laki Atau Perempuan Yang Utama Adalah Ketakwaannya

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِنْ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسَبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ
آدَمَ، طِفْ الصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤُوهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالْإِيمَانِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسَبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ
فَاحِشًا بَدَنًا، بَخِيلًا جَبَانًا»

Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Bersabda: Sesungguhnya nasab-nasab kalian ini bukanlah alasan untuk mencela seseorang. Kalian semua adalah anak keturunan

Adam. Kalian seperti bagian atas timbangan (yang ringan), tidak penuh isinya. Tidak ada keutamaan seseorang atas yang lain kecuali karena agama atau amal saleh. Cukuplah keburukan seseorang itu bila ia menjadi orang yang keji dalam ucapan, kikir, dan penakut (HR. Ahmad & At-Thabrani)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحداً يعملُ بِهَذِهِ الآيَةِ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13) فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Aku tidak melihat seorang pun yang mengamalkan ayat ini: " Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Hujurat: 13) Lalu seseorang berkata kepada orang lain, 'Aku lebih mulia darimu.' Padahal tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dengan takwa kepada Allah."

37

Kedua hadis di atas adalah dalil bahwa derajat seseorang itu tergantung ketakwaannya. Hadis-hadis mengenai pembagian peran wanita maupun laki-laki tidak membuat laki-laki lebih mulia, hanya tanggung jawab dan perannya saja yang berbeda. Kemuliaan seseorang tetap tergantung pada ketakwaannya

Tanpa memungkiri adanya kemungkinan hadis-hadis tersebut diartikan secara kontekstual. Maka hadis-hadis yang dianggap misoginis tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wanita karena peran wanita yang dianjurkan oleh Islam pun sama mulianya dengan peran laki-laki.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender (gender equality) adalah konsep yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, peluang, dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini berkaitan erat dengan keadilan gender (gender equity) yang mengedepankan perlakuan adil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan khusus masing-masing gender.

Kesetaraan gender muncul sebagai reaksi terhadap diskriminasi gender, bias gender, dan kesenjangan gender yang mengakar dalam struktur sosial, budaya, dan hukum, terutama terhadap perempuan.

Seiring waktu, kesetaraan gender berkembang menjadi ideologi gender, yaitu gagasan yang tidak hanya memperjuangkan kesetaraan hak, tapi juga membongkar konsep biner laki-laki dan perempuan serta mendukung keragaman identitas gender. Hal ini memunculkan tuntutan kebebasan mutlak bagi perempuan (dan semua individu) untuk menentukan peran hidupnya, termasuk menjadi apa pun tanpa dibatasi oleh kodrat biologis atau budaya.

³⁷ al-Bukhari, M. I. (1998). *Al-Adab al-mufrad* (S. A. al-Zuhairi, Ed.; M. N. al-Albani, Comm.). Maktabat al-Ma'arif.

Nilai-nilai utama dalam wacana kesetaraan gender ini tidak boleh diterima mentah-mentah. Beberapa nilai dalam wacana ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Keinginan untuk memiliki kebebasan absolut terhadap dirinya sendiri ini bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa keinginan seorang muslimah dibatasi dengan rambu-rambu syariat.

Revisi tafsir yang dilakukan tanpa kualifikasi ilmu yang tepat juga bertentangan dengan hadis-hadis mengenai larangan menafsirkan Al-Quran serampangan, juga hadis-hadis mengenai larangan bid'ah

Pemisahan ciri seksual dengan gender juga bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwa gender ditentukan oleh ciri biologis seseorang, bukan oleh struktur sosial yang dia ambil.

Batasan dan peran sosial yang diberikan oleh Islam pada wanita, tidaklah sedikitpun merendahkan, karena kemuliaan itu bergantung pada ketakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N., Jamil, M., Anwer, M. N., Fayyaz, M., Tabraiz, S., & Ibn Saeed, A. F. (2021). Equality in Islam and gender biased discrimination in Muslim countries: Analytical and legal view. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(2), 787–802.
- Abbas, N., Jamil, M., Anwer, M. N., Fayyaz, M., Tabraiz, S., & Ibn Saeed, A. F. (2021). Equality in Islam and gender biased discrimination in Muslim countries: Analytical and legal view. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(2), 787–802.
- Afifi, M. (2022). Islamic feminist interpretation: A reformulation of the universal-particular. *Islamic Studies Review*, 1(1), 39–56.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Shu'ayb al-Arna'ūṭ, 'Ādil Murshid), Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Bukhari (1998). *Al-Adab al-mufrad*, Maktabat al-Ma'arif.
- Al-Bukhari. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah
- Al-Sindī (2021). *Hāshiyat al-Sindī 'alā Sunan al-Tirmidhī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidhi (1996). *Al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi)* (B. 'Awwad Ma'ruf, Ed.). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami
- Bogardus, T. (2020). Evaluating arguments for the sex/gender distinction. *Philosophia*, 48(3), 873–892.
- Guddu, M. (2024). A crucial study on gender bias on leadership roles. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(5), 322–334.
- Haslanger, S. (2000). Gender and race: (What) are they? (What) do we want them to be? *Noûs*, 34(1), 31–55.
- Hook, B (2020) *Feminisme Untuk Semua Orang* (Pramesti, W, Penerjemah), Yogyakarta, Odise Publishing
- Ibn Hajar (1961). *Fatḥ al-Bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, al-Maktabah al-Salafiyyah

- Ibn Rajab (1997). *Jāmi‘ al-‘ulūm wa al-ḥikam fī sharḥ khamsīn ḥadīthan min jawāmi‘ al-kalim* (Shu‘ayb al-Arnā‘ūṭ & Ibrāhīm Bājīs, Eds., 7th ed.). Mu‘assasat al-Risālah
- Mill, J. S. (2017). *The subjection of women* (J. Bennett, Ed. & Trans.). Early Modern Texts. <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/milli869.pdf>
- Minow, M. (2021). Equality vs. equity. *American Journal of Law and Equality*, 1, 31–50
- Moll, Y. (2009). “People like us” in pursuit of God and rights: Islamic feminist discourse and Sisters in Islam in Malaysia. *Journal of International Women's Studies*, 11(1), Article 4.
- Onyeakazi, J. J., Okoroafor, E. C., & Ezenwa, C. (2024). Philosophy of gender equality and human productivity: Imperatives for sustainable development in Nigeria. *International Journal of Social Sciences and Humanities Reviews*, 14(1), 20–28.
- Romli, M. G (2010) *Muslim Feminis: Polemik Kemunduran, dan Kebangkitan Islam*, Jakarta, Freedom Institute.
- UNICEF Regional Office for South Asia. (2017). *Gender Equality Glossary of terms and concepts*. UNICEF
- Vaid, M. (2017). Can Islam accommodate homosexual acts? Qur’anic revisionism and the case of Scott Kugle. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 34(3)
- Walters, M (2021) *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Devi, S.A, Penerjemah), Yogyakarta, IRCiSoD.
- Wilcox, M. M. (2021). *Queer religiosities: An introduction to queer and transgender studies in religion*. Rowman & Littlefield.
- Yuliharti, Y., Agustiar, A., Hasbi, R., Efendi, A., & Alfiah, A. (2025). Reconstruction of gender interpretation in misogynistic hadiths: Implications for Islamic education reform. *Journal of Posthumanism*, 5(3)
- Zhang, L. (2019). *Gender equality with difference: A Yijing yin-yang approach* (Doctoral thesis). Nanyang Technological University, Singapore.